

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, serta proses interaksi sosiologis masyarakat dalam penerapan hukum.¹

B. Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu dalam hal ini fakta yang secara langsung ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan melalui interview maupun secara lisan dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu.
2. Data sekunder adalah data-data yang berupa buku-buku atau literatur atau peraturan perundang-undangan serta data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan mengambil dasar-dasar teori dari berbagai buku, peraturan

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 47

perundang-undangan maupun literature lainnya. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- d) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi pendapat hukum, buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, surat kabar, berita internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan terminologi hukum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

D. Responden

1. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer Badan Keuangan (BPKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Penajam Paser Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti baik menggunakan daftar pertanyaan maupun tanya jawab secara bebas, sehingga peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan yang mana data-data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan hukum sekunder dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan pendapatan asli daerah (PAD).

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan ilmu pengetahuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan atau pemaparan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta-fakta sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, dengan konsep wawancara terhadap responden berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.